



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1248/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: STEVANUS TOISUTA Anak Dari JONATHAN IZAH TOISUTA;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 27 November 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Sumberdodol Rt.01 Rw.01 Kel. Sumberdodol, Kec. Panekan, Kab. Magetan;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;

Terdakwa Stevanus Toisuta Anak Dari Jonathan Izah Toisuta ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1248/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1248/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 3 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **STEVANUS TOISUTA Anak Dari JONATHAN IZAH TOISUTA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA Pasal 372 KUHPidana;
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **STEVANUS TOISUTA Anak Dari JONATHAN IZAH TOISUTA (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat KeteranganNo.:04/KET/167/II/2025 dari PTBussan Auto Finance berupa : Yamaha Aerox Cybercity Tahun2024 warna biru No. Pol : L-3460-CAZ dengan No. RangkaMH35G6410RJ511560 dan No. Mesin : G3P2E-0629928 atas nama : TITIK JANUWATI ;
 - 1 (Satu) Surat Keterangan dariSurya Inti Putra abadi dari dealer resmi :sepeda motor Yamaha Aerox Cybercity Tahun 2024 warna biru No. Pol : L-3460-CAZ dengan No. Rangka MH35G6410RJ511560 dan No. Mesin : G3P2E-0629928 atas nama : TITIK JANUWATI ;
 - 1 (Satu) lembar Notice pajaksepeda motor Yamaha Aerox Cybercity Tahun 2024 warna biru No. Pol : L-3460-CAZ dengan No. Rangka : MH35G6410RJ511560 dan No. Mesin : G3P2E-0629928 dan STNK atas nama : TITIK JANUWATI ;
 - 1 (Satu) lembar foto copi pembayaran angsuran kepada Bussan Auto Finance dari Sdri TITIK JANUWATI ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban MUHAMMAD GILANG SAPUTRA

- 1 (Satu) Unit Hand Phone Samsung warna hitam milik STEVANNUS TOISUTA

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 3009/M.5.10/Eoh.2/05/2025 tanggal 2 Mei 2025, sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa **STEVANUS TOISUTA Anak Dari JONATHAN IZAH TOISUTA**, pada hari Minggu tertanggal 16 Februari 2025 sekiranya pukul 19.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan bulan Februari atau setidak-tidaknya masih di ditahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jl. Dukuh Kupang 28 Surabaya tepatnya di sebuah Warung Kopi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa bermula dari Terdakwa sekiranya pukul 13.00 WIB menghubungi Saksi Korban MUHAMMAD GILANG SAPUTRA dan Saksi CHANDRA FEBRIANSYAH yang sebelumnya sudah saling kenal satu sama lain untuk bertemu dan minum kopi bersama (Nongki) pada tempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian sekiranya pukul 19.15 WIB Terdakwa lalu meminta Ijin kepada Saksi Korban GILANG SAPUTRA untuk meminjam Sepeda Motor Yamaha AEROX Cybercity tahun 2024 milik Saksi Korban GILANG dengan alasan untuk menjemput pacarnya di Jl. Ngagel Jaya Surabaya, kemudian setelah mendapatkan ijin dari Saksi Korban GILANG SAPUTRA, Terdakwa kemudian bergegas meninggalkan Saksi Korban GILANG dan Saksi CHANDRA, selanjutnya sekiranya pukul 21.00 WIB Terdakwa lalu menggadaikan Sepeda Motor Yamaha AEROX Cybercity milik Saksi Korban GILANG SAPUTRA melalui Media Sosial Facebook kepada orang yang tidak dikenalnya dengan mahar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian setelah menerima Uang hasil Gadai, Terdakwa kemudian bergegas menuju Rumah Kosnya yang beralamat di Sidoarjo,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya hasil Gadai Sepeda Motor Yamaha AEROX Cybercity milik Saksi Korban GILANG SAPUTRA digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi GILANG SAPUTRA untuk meng-gadaikan 1 (satu) Unit kendaraan Yamaha AEROX Cybercity Tahun 2024, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi GILANG SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **STEVANUS TOISUTA Anak Dari JONATHAN IZAH TOISUTA**, pada hari Minggu tertanggal 16 Februari 2025 sekiranya pukul 19.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan bulan Februari atau setidak-tidaknya masih di ditahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jl. Dukuh Kupang 28 Surabaya tepatnya di sebuah Warung Kopi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari Terdakwa sekiranya pukul 13.00 WIB menghubungi Saksi Korban MUHAMMAD GILANG SAPUTRA dan Saksi CHANDRA FEBRIANSYAH yang sebelumnya sudah saling kenal satu sama lain untuk bertemu dan minum kopi bersama (Nongki) pada tempat sebagaimana tersebut diatas, kemudian sekiranya pukul 19.15 WIB Terdakwa lalu meminta Ijin kepada Saksi Korban GILANG SAPUTRA untuk meminjam Sepeda Motor Yamaha AEROX Cybercity tahun 2024 milik Saksi Korban GILANG dengan alasan untuk menjemput pacarnya di Jl. Ngagel Jaya Surabaya, kemudian setelah mendapatkan ijin dari Saksi Korban GILANG SAPUTRA, Terdakwa kemudian bergegas meninggalkan Saksi Korban GILANG dan Saksi CHANDRA, selanjutnya sekiranya pukul 21.00 WIB Terdakwa lalu menggadaikan Sepeda Motor Yamaha AEROX Cybercity milik Saksi Korban GILANG SAPUTRA melalui Media Sosial Facebook kepada orang yang tidak dikenalnya dengan mahar sebesar Rp. 5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah), kemudian setelah menerima Uang hasil Gadai, Terdakwa kemudian bergegas menuju Rumah Kosnya yang beralamat di Sidoarjo, selanjutnya hasil Gadai Sepeda Motor Yamaha AEROX Cybercity milik Saksi Korban GILANG SAPUTRA digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi GILANG SAPUTRA untuk meng-gadaikan 1 (satu) Unit kendaraan Yamaha AEROX Cybercity Tahun 2024, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi GILANG SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Gilang Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa merupakan rekan kerja sebelumnya, namun saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di tempat yang sama dengan Saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi di hubungi oleh Terdakwa dan mengajak Saksi untuk nongkrong bersama di sebuah Warkop yang beralamat di Dukuh Kupang Gg 28 Surabaya, kemudian sekiranya pukul 19.15 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa dan rekan Saksi bernama Chandra, tidak berselang lama Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk meminjam Sepeda Motor Yamaha AEROX Cybercity tahun 2024 milik Saksi dengan alasan untuk menjemput pacarnya di Jl. Ngagel Jaya Surabaya;
- Bahwa setelah mendapatkan ijin dari Saksi, Terdakwa kemudian bergegas meninggalkan Saksi dan Sdr. Chandra, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat respon, kemudian Saksi memutuskan mencari Terdakwa di rumah kosnya namun sesampainya disana, Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kurang lebih hampir 1 minggu Saksi mencari Terdakwa, akhirnya Saksi bersama dengan Orang Tua Saksi yakni Saksi Husein berhasil menemukan Terdakwa di Rumah Kos Perum Sukodono Permai Blok G No. 09 Sidoarjo;
- Bawa Saksi kemudian menanyakan keberadaan Sepeda Motor Yamaha AEROX Cybercity tahun 2024 miliknya, dan kemudian Terdakwa mengakui bahwasannya sepeda motor Saksi sudah di gadaikan melalui Facebook Marketplace sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengganti rugi namun oleh Terdakwa tidak mampu, akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Dukuh Pakis untuk di proses;
- Bawa untuk tafsir kerugian yang Saksi derita akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Husein dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi merupakan orang tua dari Saksi Muhammad Gilang Saputra;
- Bawa Saksi bersama Saksi Muhammad Gilang Saputra yang mengamankan Terdakwa di Rumah Kos Perum Sukodono Permai Blok G No. 09 Sidoarjo;
- Bawa Terdakwa diamankan karena sebelumnya telah meminjam Sepeda Motor Yamaha AEROX Cybercity tahun 2024 milik Saksi Muhammad Gilang Saputra, namun ternyata Terdakwa mengakui bahwasannya sepeda motor milik Saksi Muhammad Gilang Saputra sudah di gadaikan melalui Facebook Marketplace sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengganti rugi namun oleh Terdakwa tidak mampu, akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek Dukuh Pakis untuk di proses;
- Bawa untuk tafsir kerugian yang Saksi Muhammad Gilang Saputra derita akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa telah meminjam Sepeda Motor Yamaha AEROX Cybercity tahun 2024 milik Saksi Muhammad Gilang Saputra untuk kemudian digadaikan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa ketahui melalui Marketplace Facebook;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Gilang Saputra melalui handphone untuk mengajak bertemu di Warkop Dukuh Kupang dengan maksud meminta bantuan kepada Saksi Muhammad Gilang Saputra untuk dicarikan kerja, lalu Terdakwa juga menghubungi Sdr. Chandra untuk mengajak bertemu serta akan meminjam sepeda motor milik Sdr. Chandra namun Sdr. Chandra menyampaikan bahwa tidak bisa meminjamkan sepeda motor miliknya, kemudian sekitar jam 18.30 WIB Sdr. Chandra datang ke Warkop Dukuh Kupang menemui Terdakwa dan Saksi Muhammad Gilang Saputra, setelah berada di Warkop lalu Terdakwa berdua ngobrol sambil minum kopi dan tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Aerox Cybercity warna biru No. Pol : L-3450-CAZ dengan alasan untuk menjemput pacar Terdakwa di Ngagel Jaya Surabaya lalu sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Chandra melalui Chat Whatsapp untuk menanyakan tentang bagaimana caranya membuka tutup tangki sepeda motor lalu Sdr. Chandra membalas Chat melalui Whatsap tentang bagaimana membuka tangki sepeda motor Aerox milik Saksi Muhammad Gilang Saputra dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang mengisi BBM di SPBU Jl. Arjuna Surabaya;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di SPBU Jl. Arjuna kemudian sekitar jam 21.00 WIB pada tanggal 16 Februari 2025 Terdakwa menggadaikan sepeda motor melalui Facebook dengan akun Wahyu Illahi setelah disepakati gadai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor di Jl. Tambak Wedi Surabaya tepatnya di Warkop Giras, setelah Terdakwa bertemu dengan pemilik Akun Wahyu Illahi sekitar jam 22.00 WIB lalu Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan uang gadai sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat dihubungi oleh Sdr. Chandra dan Saksi Muhammad Gilang Saputra namun tidak Terdakwa angkat, kemudian Terdakwa menuju

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kos Sidoarjo dan nomor kontak Terdakwa yang digunakan selama ini dibuang dan tidak dipergunakan lagi;

- Bawa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa didatangi orang tua Saksi Muhammad Gilang Saputra di rumah kos untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor Yamaha Aerox No. Pol: L-3460-CAZ namun pada saat itu Terdakwa membuka facebook Wahyu Illahi dan Terdakwa hubungi juga tidak bisa dan Terdakwa mengakui kepada orang tuanya Saksi Muhammad Gilang Saputra kalau sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bawa kemudian orang tuanya Saksi Muhammad Gilang Saputra meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa mengenai sepeda motor yang Terdakwa gadaikan namun Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa, lalu sekitar pukul 16.00 WIB pada tanggal 4 Maret 2025, Terdakwa dibawa oleh orang tua Saksi Muhammad Gilang Saputra beserta Saksi Muhammad Gilang Saputra ke Polsek Dukuh Pakis untuk dimintai pertanggungjawaban;
- Bawa uang dari hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Aerox No. Pol: L-3460-CAZ milik Saksi Muhammad Gilang Saputra sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, untuk membayar hutang dan membayar kos;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Surat Keterangan No.:04/KET/167/I|I/2025 dari PT Bussan Auto Finance berupa : Yamaha Aerox Cybercity Tahun2024 warna biru No. Pol : L-3460-CAZ dengan No. RangkaMH35G6410RJ511560 dan No. Mesin : G3P2E-0629928 atas nama : TITIK JANUWATI ;
- 1 (Satu) Surat Keterangan dari Surya Inti Putra abadi dari dealer resmi:sepeda motor Yamaha Aerox Cybercity Tahun 2024 warna biru No. Pol : L-3460-CAZ dengan No. Rangka MH35G6410RJ511560 dan No. Mesin : G3P2E-0629928 atas nama : TITIK JANUWATI ;
- 1 (Satu) lembar Notice pajaksepeda motor Yamaha Aerox Cybercity Tahun 2024 warna biru No. Pol : L-3460-CAZ dengan No. Rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35G6410RJ511560 dan No. Mesin : G3P2E-0629928 dan STNK atas nama : TITIK JANUWATI ;

- 1 (Satu) lembar foto copi pembayaran angsuran kepada Bussan Auto Finance dari Sdri TITIK JANUWATI ;
- 1 (Satu) Unit Hand Phone Samsung warna hitam milik STEVANNUS TOISUTA ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Gilang Saputra melalui handphone untuk mengajak bertemu di Warkop Dukuh Kupang dengan maksud meminta bantuan kepada Saksi Muhammad Gilang Saputra untuk dicari kerja, lalu Terdakwa juga menghubungi Sdr. Chandra untuk mengajak bertemu serta akan meminjam sepeda motor milik Sdr. Chandra namun Sdr. Chandra menyampaikan bahwa tidak bisa meminjamkan sepeda motor miliknya, kemudian sekitar jam 18.30 WIB Sdr. Chandra datang ke Warkop Dukuh Kupang menemui Terdakwa dan Saksi Muhammad Gilang Saputra, setelah berada di Warkop lalu Terdakwa berdua ngobrol sambil minum kopi dan tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Aerox Cybercity warna biru No. Pol : L-3450-CAZ dengan alasan untuk menjemput pacar Terdakwa di Ngagel Jaya Surabaya lalu sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Chandra melalui Chat Whatsapp untuk menanyakan tentang bagaimana caranya membuka tutup tangki sepeda motor lalu Sdr. Chandra membalas Chat melalui Whatsap tentang bagaimana membuka tangki sepeda motor Aerox milik Saksi Muhammad Gilang Saputra dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang mengisi BBM di SPBU Jl. Arjuna Surabaya;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di SPBU Jl. Arjuna kemudian sekitar jam 21.00 WIB pada tanggal 16 Februari 2025 Terdakwa menggadaikan sepeda motor melalui Facebook dengan akun Wahyu Illahi setelah disepakati gadai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengadaikan sepeda motor di Jl. Tambak Wedi Surabaya tepatnya di Warkop Giras, setelah Terdakwa bertemu dengan pemilik Akun Wahyu Illahi sekitar jam 22.00 WIB lalu Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah Terdakwa mendapatkan uang gadai sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat dihubungi oleh Sdr. Chandra dan Saksi Muhammad Gilang Saputra namun tidak Terdakwa angkat, kemudian Terdakwa menuju ke rumah kos Sidoarjo dan nomor kontak Terdakwa yang digunakan selama ini dibuang dan tidak dipergunakan lagi;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa didatangi orang tua Saksi Muhammad Gilang Saputra di rumah kos untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor Yamaha Aerox No. Pol: L-3460-CAZ namun pada saat itu Terdakwa membuka facebook Wahyu Illahi dan Terdakwa hubungi juga tidak bisa dan Terdakwa mengakui kepada orang tuanya Saksi Muhammad Gilang Saputra kalau sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bawa kemudian orang tua Saksi Muhammad Gilang Saputra meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa mengenai sepeda motor yang Terdakwa gadaikan namun Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa, lalu sekitar pukul 16.00 WIB pada tanggal 4 Maret 2025, Terdakwa dibawa oleh orang tua Saksi Muhammad Gilang Saputra beserta Saksi Muhammad Gilang Saputra ke Polsek Dukuh Pakis untuk dimintai pertanggungjawaban;
- Bawa uang dari hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Aerox No. Pol: L-3460-CAZ milik Saksi Muhammad Gilang Saputra sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, untuk membayar hutang dan membayar kos;
- Bawa untuk tafsir kerugian yang Saksi Muhammad Gilang Saputra derita akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa Stevanus Toisuta Anak Dari Jonathan Izah Toisuta, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum Suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja (*opzet*) sebagaimana dalam *Arrest Hoge Raad 26 Juni 1962*, yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) bukan saja sebagai menghendaki dan mengetahui saja, melainkan juga sebagai menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat. Sedangkan unsur memiliki sebagaimana *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905* dan *26 Maret 1906* adalah bertindak seakan-akan sebagai pemilik padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut. Sedangkan melawan hak adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaularan masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” disini adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan (benda bergerak);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan adalah kata-kata yang ada padanya (*onder zich hebben*) bukan karena kejahatan menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu (*onmiddellijke feitelijke verhouding*) antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian (Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, halaman 129, Drs.P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Muhammad Gilang Saputra melalui handphone untuk mengajak bertemu di Warkop Dukuh Kupang dengan maksud meminta bantuan kepada Saksi Muhammad Gilang Saputra untuk dicari kerja, lalu Terdakwa juga menghubungi Sdr. Chandra untuk mengajak bertemu serta akan meminjam sepeda motor milik Sdr. Chandra namun Sdr. Chandra menyampaikan bahwa tidak bisa meminjamkan sepeda motor miliknya, kemudian sekitar jam 18.30 WIB Sdr. Chandra datang ke Warkop Dukuh Kupang menemui Terdakwa dan Saksi Muhammad Gilang Saputra, setelah berada di Warkop lalu Terdakwa berdua ngobrol sambil minum kopi dan tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Aerox Cybercity warna biru No. Pol : L-3450-CAZ dengan alasan untuk menjemput pacar Terdakwa di Ngagel Jaya Surabaya lalu sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Chandra melalui Chat Whatsapp untuk menanyakan tentang bagaimana caranya membuka tutup tangki sepeda motor lalu Sdr. Chandra membalas Chat melalui Whatsapp tentang bagaimana membuka tangki sepeda motor Aerox milik Saksi Muhammad Gilang Saputra dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang mengisi BBM di SPBU Jl. Arjuna Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berada di SPBU Jl. Arjuna kemudian sekitar jam 21.00 WIB pada tanggal 16 Februari 2025 Terdakwa menggadaikan sepeda motor melalui Facebook dengan akun Wahyu Illahi setelah disepakati gadai sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor di Jl. Tambak Wedi Surabaya tepatnya di Warkop Giras, setelah Terdakwa bertemu dengan pemilik Akun Wahyu Illahi sekitar jam 22.00 WIB lalu Terdakwa gadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Setelah Terdakwa mendapatkan uang gadai sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat dihubungi oleh Sdr. Chandra dan Saksi Muhammad Gilang Saputra namun tidak Terdakwa angkat, kemudian Terdakwa menuju ke rumah kos Sidoarjo dan nomor kontak Terdakwa yang digunakan selama ini dibuang dan tidak dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa didatangi orang tua Saksi Muhammad Gilang Saputra di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kos untuk mencari tahu keberadaan sepeda motor Yamaha Aerox No. Pol: L-3460-CAZ namun pada saat itu Terdakwa membuka facebook Wahyu Illahi dan Terdakwa hubungi juga tidak bisa dan Terdakwa mengakui kepada orang tuanya Saksi Muhammad Gilang Saputra kalau sepeda motor tersebut digadaikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kemudian orang tua Saksi Muhammad Gilang Saputra meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa mengenai sepeda motor yang Terdakwa gadaikan namun Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa, lalu sekitar pukul 16.00 WIB pada tanggal 4 Maret 2025, Terdakwa dibawa oleh orang tua Saksi Muhammad Gilang Saputra beserta Saksi Muhammad Gilang Saputra ke Polsek Dukuh Pakis untuk dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa uang dari hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Aerox No. Pol: L-3460-CAZ milik Saksi Muhammad Gilang Saputra sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah habis dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi, untuk membayar hutang dan membayar kos;

Menimbang bahwa akibat perbuatannya tersebut, pihak Saksi Muhammad Gilang Saputra, mengalami kerugian sejumlah Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa yang dari uraian pertimbangan di atas maka Terdakwa telah secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar ataupun dari orang lain melakukan perbuatan menggelapkan barang milik Saksi Muhammad Gilang Saputra yang dipinjamnya tersebut, dimana Terdakwa memperoleh sejumlah uang hasil penjualan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada Saksi Muhammad Gilang Saputra melainkan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keseluruhan perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan perwujudan kesengajaan yang dilakukan Terdakwa, yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi Muhammad Gilang Saputra;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahanatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberiaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Surat Keterangan No.:04/KET/167/I|I/2025 dari PT Bussan Auto Finance berupa : Yamaha Aerox Cybercity Tahun2024 warna biru No. Pol : L-3460-CAZ dengan No. Rangka MH35G6410RJ511560 dan No. Mesin : G3P2E-0629928 atas nama : TITIK JANUWATI;
- 1 (Satu) Surat Keterangan dari Surya Inti Putra abadi dari dealer resmi: sepeda motor Yamaha Aerox Cybercity Tahun 2024 warna biru No. Pol : L-3460-CAZ dengan No. Rangka MH35G6410RJ511560 dan No. Mesin : G3P2E-0629928 atas nama : TITIK JANUWATI;
- 1 (Satu) lembar Notice pajak sepeda motor Yamaha Aerox Cybercity Tahun 2024 warna biru No. Pol : L-3460-CAZ dengan No. Rangka : MH35G6410RJ511560 dan No. Mesin : G3P2E-0629928 dan STNK atas nama : TITIK JANUWATI;
- 1 (Satu) lembar foto copi pembayaran angsuran kepada Bussan Auto Finance dari Sdri TITIK JANUWATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Saksi Muhammad Gilang Saputra maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Gilang Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Hand Phone Samsung warna hitam milik Stevanus Toisuta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stevanus Toisuta Anak Dari Jonathan Izah Toisuta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Surat Keterangan No.:04/KET/167/I/II/2025 dari PT Bussan Auto Finance berupa : Yamaha Aerox Cybercity Tahun2024 warna biru No. Pol : L-3460-CAZ dengan No. Rangka MH35G6410RJ511560 dan No. Mesin : G3P2E-0629928 atas nama : TITIK JANUWATI;
 - 1 (Satu) Surat Keterangan dari Surya Inti Putra abadi dari dealer resmi: sepeda motor Yamaha Aerox Cybercity Tahun 2024 warna biru No. Pol : L-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1248/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3460-CAZ dengan No. Rangka MH35G6410RJ511560 dan No. Mesin : G3P2E-0629928 atas nama : TITIK JANUWATI;

- 1 (Satu) lembar Notice pajak sepeda motor Yamaha Aerox Cybercity Tahun 2024 warna biru No. Pol : L-3460-CAZ dengan No. Rangka : MH35G6410RJ511560 dan No. Mesin : G3P2E-0629928 dan STNK atas nama : TITIK JANUWATI;
 - 1 (Satu) lembar foto copi pembayaran angsuran kepada Bussan Auto Finance dari Sdri TITIK JANUWATI;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Gilang Saputra;
 - 1 (Satu) Unit Hand Phone Samsung warna hitam milik Stevanus Toisuta;
Dimusnahkan;
6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2025, oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Galih Riana Putra Intaran, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

ttd

Sutrisno, S.H., M.H.

ttd

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.